



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

(Hukum) Pendaftaran Permohonan Surat Kuasa

No. SK : W25-U1/3761/OT.01.3/8/2022

Persyaratan

1. Surat Kuasa Khusus yang bermaterai dengan melampirkan
2. Berita Acara Penyempahan Advokat
3. fotocopy KTP Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa
4. Fotocopy KTA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima permohonan pendaftaran Surat Kuasa
2. Panmud Hukum meneliti kelengkapan permohonan pendaftaran surat kuasa dan membubuhi paraf
3. Staf Panmud Hukum memberi cap dan mencatat Surat Kuasa yang didaftar ke dalam Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa
4. Panmud Hukum memberi paraf pada surat kuasa yang sudah disiapkan
5. Panitera Menandatangani pendaftaran surat kuasa
6. Kasir memungut dan menyeter Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
7. Petugas PTSP menyerahkan Surat Kuasa yang telah didaftar kepada Pemohon
8. Panmud Hukum mengarsipkan Salinan surat kuasa

Waktu Penyelesaian

125 Menit

Biaya / Tarif

10000

Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)

(Berdasarkan PP No.5 Tahun 2019)

Produk Pelayanan



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

1. Surat Kuasa yang sudah didaftar

Pengaduan Layanan

1. Supervisor PTSP Nomor HP 082340815572
2. Email Pengaduan (Bagian Hukum) pengaduanpnmmtr@gmail.com
3. Secara Tertulis Melalui Pos ke alamat Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA Jalan Langko Nomor 68A Mataram
4. Kotak Pengaduan di Pengadilan Negeri Mataram